



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 011/I/KIBANTEN-PS/2018**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 011/I/KIBANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S  
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT/RW 002/003 Ds. Narimbang Mulia Kec.  
Rangkasbitung Kab. Lebak  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Rangkasbitung  
Alamat : Jl. Siliwangi, Pasir Ona Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal tanggal 31 Juli 2018 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 011/I/KI BANTEN-PS/2018, antara pihak Pemohon Moch. Ojat Sudrajat S dengan pihak Termohon Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Rangkasbitung yang diwakili oleh H. Aceng Suryana, S.Pd.,M.M selaku Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Rangkasbitung, serta dimediasi oleh Mediator Ade Jahran.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa Pihak Termohon bersedia memberikan dokumen dalam bentuk hardcopy laporan Keuangan yang dikutip dari siswa SD dan SMP atas pembuatan KTA Pramuka pada tahun 2014.
3. Bahwa Pihak Termohon bersedia memberikan dokumen dalam bentuk hardcopy Laporan Keuangan kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kec. Rangkasbitung Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016.
4. Bahwa Pihak Termohon bersedia memberikan dokumen dalam bentuk hardcopy Rencana Kerja Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kec. Rangkasbitung Tahun 2017.
5. Bahwa dokumen akan disediakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 13 September 2018 bertempat di Kantor Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Rangkasbitung.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.


## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Hilman)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Maskur)

Panitera Pengganti



(Hujaji)